



**PENETAPAN**

**Nomor : 113/Pdt.P/2022/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**JUSTAM**, tempat tanggal lahir di Jenepono, 03 Maret 1973, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam , status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mampua, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

**WAHIDAH**, tempat tanggal lahir di Pammusureng, 12 Juni 1975 , umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , status Perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mampua, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
- Telah memeriksa berkas perkara;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Agustus 2022 dibawah daftar nomor: 113/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302090303730004 atas nama **JUSTAM** dan Nomor Induk kependudukan : 7302095207770003 atas nama **WAHIDAH**.
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri (**JUSTAM** dan **WAHIDAH**) yang menikah pada hari Minggu tanggal 06 April 2008 ,Kecamatan Manggala, Kabupaten/Kota Makassar, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan Kutipan Akta Buku Nikah Nomor: 218/22/IV/2008.
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki bernama FAJRUL HAQ tempat tanggal lahir di Sinjai 01 Mei 2009 dan MURSYID tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon bernama **MURSYID** Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon.
- Bahwa anak para pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 9223/CS/IV/2012 bernama **MURSYID**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011 ,tertanggal 25 April 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa karena ketidaktepatan para pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Nama Anak para pemohon **MURSYID**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011 , seharusnya tertulis Nama anak para pemohon **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.
- Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman2 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **MURSYID**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011, **dirubah menjadi MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011, Karena Nama anak para pemohon yang sebenarnya yaitu **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.

- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Bulukumba Nomor: K. 11/SKTB/TKIT-WI/V/2018, Tertulis Nama anak para pemohon **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.
  - b. Surat Keterangan Kelahiran , yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022, Tertulis Nama anak para pemohon **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.
  - c. Pengantar Kartu Keluarga No. Reg Desa: 57/DM/VIII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022, Tertulis Nama anak para pemohon **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011.
- Bahwa Nama anak para pemohon yang sebenarnya adalah **MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011, sebagaimana yang tertulis di Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Bulukumba Nomor: K. 11/SKTB/TKIT-WI/V/2018, Surat Keterangan Kelahiran , yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022 , dan Pengantar Kartu Keluarga No. Reg Desa: 57/DM/VIII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman 3 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik



- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka para pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama MURSYID**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Bulukumba Nomor: K. 11/SKITB/TKIT-WI/V/2018, Surat Keterangan Kelahiran , yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022 , dan Pengantar Kartu Keluarga No. Reg Desa: 57/DM/VIII/2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manyampa tertanggal 01 Agustus 2022 .
- Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Berdasarkan uraian di atas para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama WAHIDAH, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama WAHIDAH, JUSTAM dan MURSYID, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MURSYID lahir di Bulukumba tanggal 30 November 2011 anak dari JUSTAM dan WAHIDAH, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Bulukumba Nomor: K. 11/SKITB/TKIT-WI/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama JUSTAM dan WAHIDAH, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pengantar Kartu Keluarga atas nama MURSYIDUL HAQ pada nomor urut 4. , yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak MURSYIDUL HAQ, yang diberi tanda P-7 ;
8. Surat Pernyataan perubahan data kependudukan dari JUSTAM untuk anak semula bernama MURSYID kemudian diubah menjadi MURSYIDUL HAQ, yang diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama JUSTAM, yang diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## 1. HANI

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai saksi, atas perkara permohonan perubahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jl. Dusun Mampua, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa nama anak pemohon mau dirubah dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang memiliki anak dua orang yang pertama FAJRUL HAQ dan kedua MURSYID;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah namanya ialah anak kedua bernama MURSYID menjadi MURSYIDUL HAQ;
- Bahwa alasan perubahan nama ialah untuk melengkapi arti yang baik bagi nama anak tersebut;
- Bahwa bahwa anak Pemohon atas nama MURSYID sekarang duduk di kelas lima Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini anak MURSYID tinggal bersama Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas keinginan para pemohon selaku orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. DIRHAM

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saya dihadapkan sebagai saksi, atas perkara permohonan perubahan nama anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Jl. Dusun Mampua, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa nama anak pemohon mau dirubah dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang memiliki anak dua orang yang pertama FAJRUL HAQ dan kedua MURSYID;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan dirubah namanya ialah anak kedua semula bernama MURSYID menjadi MURSYIDUL HAQ;

Halaman 6 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan nama ialah untuk melengkapi arti yang baik bagi nama anak tersebut;
- Bahwa bahwa anak Pemohon atas nama MURSYID sekarang duduk di kelas lima Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini anak MURSYID tinggal bersama Para Pemohon selaku orang tuanya;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas keinginan para pemohon selaku orangtuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon semula bernama MURSYID menjadi MURSYIDUL HAQ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan domisili Para Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-1, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jl. Dusun Mampua, Kelurahan/Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak, dan Kartu Keluarga semula bernama MURSYID menjadi MURSYIDUL HAQ;

Halaman 7 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah atas kehendak dari Para pemohon sebagai orangtuanya dengan alasan sebagaimana dalam permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan para Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor: 9223/CS/IV/2012, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302091308120014 para pemohon terhadap Perkataan "**Nama MURSYID**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama MURSYIDUL HAQ**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 November 2011" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Bulukumba Nomor: K. 11/SKTB/TKIT-WI/V/2018;

Halaman 8 Pts. Nomor 113/Pdt.P/2022/PN.Bik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +

J u m l a h

Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)